



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 85 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup..
7. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
10. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas pada satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan Daerah.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan Laboratorium untuk depot air minum isi ulang.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tentang menurut perundangundang Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang diterapkan oleh Bupati
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang telah ditetapkan
28. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran Retribusi yang disetor ke kas daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan;
- c. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pemungutan dan pemeriksaan retribusi;
- e. kedaluwarsa penagihan, penghapusan piutang dan keberatan retribusi; dan
- f. pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi yang tidak dipungut adalah Retribusi pengendalian lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan pada RSUD

Paragraf 1 Nama, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 6

Nama Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. pelayanan unit gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat inap khusus;
 - e. pelayanan keperawatan;
 - f. tindakan medis non invasive untuk rawat jalan, rawat inap dan rawat inap khusus;
 - g. tindakan medis invasive untuk rawat jalan, rawat inap dan rawat inap khusus;
 - h. tindakan medis non invasive untuk perawatan gigi dan mulut;
 - i. tindakan medis invasive untuk perawatan gigi dan mulut;
 - j. tindakan diagnostik/elektromedik untuk semua rawatan;
 - k. pelayanan bedah sentral;
 - l. pelayanan rehabilitasi medik dan terapi;
 - m. pelayanan hemodialisa;
 - n. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - o. pelayanan ambulan rujukan; dan
 - p. pelayanan pemeriksaan kesehatan.

- (3) Jenis Pelayanan Penunjang Kesehatan sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan unit transfusi darah;
 - c. pelayanan radiologi;
 - d. pelayanan farmasi;
 - e. pelayanan sterilisasi autoclave (stem);dan
 - f. pelayanan laundry medis.

Pasal 8

Wajib Retribusi adalah setiap orang, Badan atau instansi yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan.

Paragraf 2 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan dan dianggarkan biaya pencetakannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran RSUD.
- (4) Berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), RSUD menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke 2 untuk perangkat daerah/unit kerja pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke 3 untuk pertinggal pada perangkat daerah/unit kerja pemungut Retribusi.
- (5) Bentuk/format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;atau
 - c. kartu langganan.
- (7) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (8) Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
 - a. logo pemerintah daerah;
 - b. nama perangkat daerah/unit kerja pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun peraturan daerah atau nomor dan tanggal peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi;dan
 - f. Kode sebagai alat pengaman.
- (9) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bapenda.

- (10) RSUD harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. Jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. Nilai nominal;
 - c. Nomor danseri; dan
 - d. Keterangan lain bila dianggap perlu.
- (11) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebelum diserahkan kepada RSUD.

Paragraf 3 Bendahara Penerimaan

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, Bupati menunjuk bendahara penerimaan atas usul Direktur, yang bertugas melakukan pembukuan atau penatausahaan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD .
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direktur atau pejabat yang ditunjuk pada instansi pengawas fungsional wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulanyang diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.
- (6) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Paragraf 4 Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Rokan Hulu dilakukan secara tunai dan non tunai setelah SKRD diterbitkan.
- (2) SKRD merupakan dasar pembayaran retribusi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan bukti pembayaran apabila dilakukan secara tunai.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran yang telah divalidasi/ditandatangani dan diberi cap lunas/kas register oleh bendahara penerima.
- (4) Hasil pungut Retribusi yang diterima oleh petugas RSUD diserahkan kepada bendahara penerimaan.
- (5) Pembayaran retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung ke kas BLUD yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (6) Bukti penyetoran secara non tunai diserahkan kepada kasir/bendahara penerimaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi terutama yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Bupati melalui Direktur dengan menggunakan form I sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati terkait persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan form III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) RSUD berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terlampir dalam rangkap 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2, disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. lembar ke-3 pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran;dan
 - c. lembar ke-4 diberikan kepada Bapenda.
- (9) RSUD memberikan jasa pelayanan setelah permohonan angsuran pembayaran disetujui oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati melalui Direktur dengan menggunakan form V sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati terkait persetujuan/penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penolakan penundaan pembayaran, dengan menggunakan form VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan keputusan persetujuan penundaan pembayaran, dengan menggunakan form VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Keputusan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan SKRD.
- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan form VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang dengan menggunakan SKRD ke BPKAD melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
- (9) RSUD Rokan Hulu memberikan jasa pelayanan setelah permohonan penundaan pembayaran disetujui oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Bendahara penerimaan harus menyetorkan seluruh hasil pungut Retribusi ke Kas BLUD melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 x 24 jam sejak hasil pungut Retribusi diterima.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan blanko SSRD yang disiapkan dan dicetak oleh RSUD Rokan Hulu.
- (3) Bentuk/format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Apabila berdasarkan pertimbangan rentang kendali dan beban kerja yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyetoran hasil pungut Retribusi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), penyetoran dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam sejak hasil pungut Retribusi diterima.

Pasal 16

- (1) Tempat pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dilakukan di RSUD atau tempat yang disediakan.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui bank maka bank penerima harus melaporkan ke kas BLUD pada akhir hari kerja bersangkutan.

Paragraf 5
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan yang dikeluarkan oleh Direktur setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi, Pelunasan Retribusi yang terutang dilakukan melalui jalur atau prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bendahara penerimaan dalam penatausahaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD, bertanggungjawab untuk:
 - a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh RSUD sesuai dengan bentuk/format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bendahara penerimaan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Bendahara penerimaan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk diverifikasi.
- (2) Laporan pertanggung jawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip buku kas umum.

Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan pertanggung jawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan kepada Bapenda selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD dan karcis.

Pasal 24

- (1) Blanko laporan pertanggung jawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disiapkan oleh RSUD.
- (2) Bentuk/format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Paragraf 1

Nama, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Nama Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan kesehatan pada puskesmas.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan unit gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan kebidanan;
 - f. pelayanan ginekologi;
 - g. pelayanan ambulance;
 - h. pelayanan visum; dan
 - i. pelayanan jasa lainnya.

Pasal 27

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh, menggunakan jasa pelayanan kesehatan di puskesmas.

Paragraf 2 Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 28

- (1) Dokumen tanda bukti pembayaran sebagaimana paling sedikit memuat data:
 - a. nomor tanda bukti pembayaran;
 - b. besaran Retribusi;
 - c. nama wajib Retribusi;
 - d. alamat wajib Retribusi; dan
 - e. jenis pembayaran Retribusi.
- (2) Dokumen tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk bendahara puskesmas;
 - b. lembar 2 (dua) untuk Subjek Retribusi.

Paragraf 3 Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan Puskesmas setelah pasien menerima jasa pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan TBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi didasarkan pada TBP sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh kasir dan atau bendahara penerimaan Puskesmas.

Pasal 30

- (1) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada pelayanan Kesehatan.

- (2) Retribusi yang diterima pada Puskesmas pembantu diterima oleh bendahara penerimaan puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Puskesmas keliling diterima oleh bendahara penerimaan puskesmas paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan pelayanan.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas disetorkan kepada rekening Giro Puskesmas.

Pasal 31

Proses penatausahaan oleh Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara penerimaan mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain :
 1. TBP;
 2. surat tanda setoran.
- b. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban administratif kepada Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Labkesda

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

- (1) Nama Retribusi adalah Retribusi Jasa Umum yaitu Pelayanan Kesehatan Labkesda.
- (2) Retribusi Pemeriksaan laboratorium dipungut sebagai pembayaran atas pemeriksaan laboratorium di Labkesda.

Pasal 33

- (1) Objek retribusi adalah pemeriksaan laboratorium di Labkesda.
- (2) Pemeriksaan laboratorium sebagaimana di maksud ayat (1) merupakan pemeriksaan laboratorium di Labkesda.
- (3) Pemeriksaan laboratorium di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemeriksaan bakteriologis;
 - b. pemeriksaan kimia terbatas;
 - c. pemeriksaan lengkap untuk air bersih;
 - d. pemeriksaan lengkap untuk air minum;
 - e. pemeriksaan lengkap untuk kolam renang/pemandian umum;
 - f. pemeriksaan lengkap untuk badan air/sungai;
 - g. pemeriksaan lengkap untuk air limbah/pabrik/rumah sakit;
 - h. biaya pengambilan sampel untuk setiap sampel dilapangan;
 - i. pemeriksaan bakteriologis bagi masyarakat umum;
 - j. pemeriksaan kimia terbatas bagi masyarakat umum; dan
 - k. pemeriksaan lengkap bagi masyarakat umum.

Pasal 34

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan Labkesda merupakan orang pribadi atau badan usaha depot air minum isi ulang yang memperoleh, menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium Labkesda.

Paragraf 2
Tata cara Penetapan Retribusi

Pasal 35

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan tanda bukti pembayaran.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan tanda bukti pembayaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk tarif tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
- (4) Dokumen tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. besaran Retribusi;
 - b. nama wajib Retribusi;
 - c. alamat wajib Retribusi; dan
 - d. jenis pembayaran Retribusi
- (5) Dokumen tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar yaitu :
 - a. lembar 1 (satu) untuk Kesehatan lingkungan Puskesmas;
 - b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara Labkesda; dan
 - c. lembar 3 (tiga) untuk subjek retribusi.

Paragraf 3
Tata cara Pemungutan Retribusi

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di sarana pelayanan Puskesmas setelah petugas kesehatan lingkungan melakukan pengambilan sampel depot air minum isi ulang diwilayah kerjanya.
- (2) Petugas kesehatan lingkungan Puskemas melaksanakan pengantaran sampel ke Labkesda untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel depot air minum isi ulang.
- (3) Bendahara penerimaan Labkesda memberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan, dan dilakukan secara tunai/lunas pada saat setelah mendapatkan pemeriksaan laboratorium.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas kesehatan lingkungan Puskemas kepada pemilik depot air minum isi ulang dan petugas kesehatan lingkungan puskemas melakukan pembayaran retribusi kepada bendahara penerimaan Labkesda.

Pasal 37

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pemeriksaan laboratorium dirinci dan dijumlahkan oleh petugas kesehatan lingkungan Puskesmas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pemeriksaan laboratorium yang telah ditetapkan dibayarkan oleh pemilik depot air minum isi ulang kepada petugas kesehatan lingkungan Puskesmas yang selanjutnya disetorkan kepada bendahara penerimaan Labkesda.
- (3) Bendahara Penerimaan Labkesda melakukan penyetoran ke RKUD melalui BRK Syariah.

BAB III
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kebersihan Persampahan

Paragraf 1
Nama, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Nama Retribusi adalah Retribusi pelayanan kebersihan persampahan yang dipungut oleh Daerah atas Pelayanan kebersihan persampahan, meliputi :

- a. Pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/ pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 39

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, seperti :

- a. rumah tangga;
- b. sekolah;
- c. kantor;
- d. toko/ruko;
- e. rumah makan;
- f. praktek dokter/klinik/puskesmas;
- g. rumah sakit swasta;
- h. rumah sakit umum daerah;
- i. pertunjukan/keramaian umum;
- j. penginapan/wisma;
- k. hotel;
- l. usaha perabot;
- m. dealer;
- n. bank;
- o. bangunan pompa bensin;
- p. bengkel/reparasi; dan
- q. toserba/mini market;

Pasal 40

Wajib Retribusi pelayanan kebersihan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang dilakukan dengan cara tunai dengan melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis dan dicatatkan dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang menjadi target PAD.
- (4) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaksanakan mulai tanggal 10 (sepuluh) hingga tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya memakai kartu pengenalan dan surat perintah tugas.
- (2) Tanda bukti pembayaran berupa karcis sudah diporporasi oleh Bapenda, membuat berita acara pengambilan karcis, setelah selesai melaksanakan pemungutan Retribusi kebersihan wajib mengembalikan karcis yang tidak terjual dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi pembayaran Retribusi terutang maka dikeluarkan surat teguran /peringatan /surat lain yang sejenis.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran /peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Kepala DLH.

Pasal 44

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya karcis Retribusi kebersihan pelayanan persampahan.

Paragraf 4

Tata cara Penyetoran

Pasal 45

- (1) Semua penerima retribusi jasa kebersihan disetorkan ke rekening kas umum daerah dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan pada hari libur, maka hasil pemungutan disetorkan ke RKUD pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang kas pembantu penerimaan/petugas kasir yang ditunjuk melalui bendahara penerimaan pada DLH dengan menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi dan SSRD penerimaan Retribusi.
- (4) Pemegang kas pembantu penerimaan dan Bendahara penerimaan pada DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi Jasa pelayanan persampahan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kebersihan Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek Retribusi dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Pelayanan kebersihan penyedotan kakus merupakan pungutan daerah atas Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan layanan penyedotan tinja tanki septik;

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah semua tanki septik yang sudah penuh dan layak untuk dilakukan penyedotan

Pasal 48

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh, mendapatkan pelayanan kebersihan menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kebersihan Penyedotan Kakus.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang dilakukan dengan cara tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya di setor ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas.
- (2) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis dan dicatatkan dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang menjadi target PAD.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan permintaan Subjek Retribusi.
- (2) Untuk mendapatkan layanan penyedotan kakus, Subjek Retribusi pelayanan kebersihan penyedotan kakus terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas penyedotan.

- (3) Subjek Retribusi setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan dilakukan penyedotan.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat layanan penyedotan membayar biaya retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata cara Penyetoran

Pasal 52

- (1) Semua penerima retribusi pelayanan kebersihan penyedotan kakus disetorkan ke RKUD dalam 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan pada hari libur, maka hasil pemungutan disetorkan ke RKUD pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang kas pembantu penerimaan/petugas kasir yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada DLH dengan menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi.

BAB IV
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dipungut Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 54

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum meliputi orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di jalan umum.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum di bahu atau badan jalan, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah, wajib membayar Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Berdasarkan Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas menetapkan Retribusi dengan menerbitkan karcis.

- (3) Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan

Pasal 57

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di bahu atau badan jalan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dishub yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dalam hal pengelolaan tempat parkir yang dikelola langsung oleh Dishub, maka penerimaan retribusi disetorkan ke bendahara penerimaan.
- (3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan penerimaan Retribusi untuk disetorkan pada RKUD.

Pasal 58

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perorangan, kelompok masyarakat, badan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan perpajakan.
- (3) Pelaksanaan pemungutan parkir oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem kesepakatan kerja atau perjanjian pemungutan Retribusi parkir.
- (4) Kepala Dishub mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut parkir ditunjuk oleh pihak ketiga.

Bagian Keempat Tata Cara Penyetoran

Pasal 59

- (1) Besarnya nilai Retribusi yang wajib disetor oleh Pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Penyetoran retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayar perbulan atau dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah Retribusi yang diborongan.
- (3) Dalam hal Retribusi disetor perbulan maka Retribusi disetor setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) ke bendahara penerimaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dalam hal Retribusi yang disetor adalah langsung untuk 12 (dua belas) bulan, maka setoran Retribusi dibayarkan pada bulan Januari pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 60

- (1) Semua penerimaan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di bahu atau badan jalan disetorkan ke bendahara penerimaan atau RKUD.
- (2) Dalam hal pemungutan Retribusi dilaksanakan pada hari libur, maka hasil pemungutan disetorkan ke RKUD pada hari kerja berikutnya.

- (3) Penyetoran penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemegang kas pembantu penerimaan/petugas yang ditunjuk melalui bendahara penerimaan pada Dishub dengan menggunakan pembukuan penerimaan Retribusi.
- (4) Pemegang kas pembantu penerimaan dan bendahara penerimaan pada Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pelaporan penerimaan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kelima Kewajiban Pengelola Parkir

Pasal 61

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk:

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir;
- b. memberikan tanda bukti parkir terhadap setiap kendaraan yang masuk ke tempat parkir;
- c. melakukan penatan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu lalu lintas;
- d. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dishub apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
- f. menarik Retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; dan
- g. menggunakan kelengkapan atau atribut parkir (rompi parkir, kartu pengenalan dan lapri).

Bagian Keenam Larangan Pengelola parkir

Pasal 62

- a. memungut Retribusi tanpa menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dishub;
- b. memungut jasa parkir melebihi ketentuan yang berlaku;
- c. petugas parkir tanpa kelengkapan atau atribut parkir (rompi parkir, kartu pengenalan dan lapri); dan
- d. petugas parkir dilarang memungut Retribusi tanpa mengatur masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir.

BAB V PEMUNGUTAN DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 63

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke RKUD atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 64

- (1) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1), dalam pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan jenis retribusi yang dikelola.
- (2) SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diberi nomor dan cap/ stempel basah.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi; dan
 - d. besaran Retribusi.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemeriksaan Retribusi Pasal 66

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG
DAN KEBERATAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 68

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD disertai dengan alasan dan keterangan yang benar.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui RSUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) RSUD melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan validasi keterangan dalam permohonan sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan keringanan, pengurangan dan pembebasan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5), dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran RSUD atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban Retribusi terutang yang akan datang atau Retribusi Daerah lainnya atas nama Wajib Retribusi.

Bagian Kedua Penghapusan Piutang

Pasal 70

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan Retribusi

Pasal 71

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 72

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 73

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% ((nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 74

- (1) Kepala Bapenda harus memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan diterima.
- (2) Jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keputusan untuk:
 - a. menerima seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan; atau
 - b. menolak permohonan keberatan atau menambah besarnya Retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.

Pasal 75

- (1) Jika belum ada keputusan atas permohonan keberatan sampai lewat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan dikeluarkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 76

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,60/0 (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 77

- (1) Pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening RKUD ke rekening Wajib Retribusi sendiri yang dihitung sesuai dengan kelebihan pembayaran yang terjadi pada tahun berjalan/berkenaan atau pada tahun-tahun sebelumnya atau setelah tutup buku.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme persyaratan atau prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran oleh Pemerintah Daerah dan bukti penerimaan bagi Wajib Retribusi.
- (4) SKRDLB mengenai pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi penerbitan:
 - a. surat permintaan pembayaran;
 - b. surat perintah membayar; dan
 - c. surat perintah pencairan dana.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 32);
 - b. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013 Nomor 9).
 - c. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 Nomor 41).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 86

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
JASA UMUM



SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU
JALAN SYEKH ISMAIL NO... TELP. (0762) 91777-91778 FAX. (0762) 91778
PASIR PENGARAIAN



KODE POS : 28557

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

No. Form :

Nomor :

Perangkat Daerah/UPRD :

Kepada Yth. Nama :

Alamat :

Bidang Jasa Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Daerah No Tahun dan atas permohonan saudara agar saudara menyetorkan uang kepada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah : Rp.

Terbilang :

.....

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut .

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp.
. Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani. . Jatuh tempo pembayaran tanggal . Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikarenakan denda sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
Pasir Pengaraian,.....		Pasir Pengaraian,.....
Kepala Perangkat Daerah/UPRD.....		Penyetor,	
NIP. _____		Nama Jelas _____	

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk Perangkat Daerah/UPRD Pemungut

Lembar ke-3 : pertinggal pada Perangkat Daerah/UPRD Pemungut

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Form I

PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Rokan Hulu
Lampiran : Cq. Kepala Perangkat Daerah/UPT....
Hal : Permohonan Pembayaran Angsuran. di Pasir Pengaraian
Retribusi.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran retribusi
..... Sebanyak kali angsuran sebesar Rp.
..... /bulan atas utang retribusi berdasarkan

SKRD Nomor..... tanggal bulan tahun sebesar Rp.

..... Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Pasir Pengaraian,

Pemohon

Nama jelas

CATATAN :

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat
diberikan paling banyak 4 (empat) kali cicilan dan
harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama
besar

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI DAERAH**



PERANGKAT DAERAH/UPRD
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/UPRD
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN
ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA
PD/ UKPD

Menimbang : Bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor..... tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/ STRD telah memenuhi ketentuan;
a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (SKPD/UPRD.....) tentang persetujuan/penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD/UPRD) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Menyetujui/Menolak permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp. paling lama tanggal.....dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (PD/UPRD) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian,
pada tanggal

KEPALA PD/UPRD

.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu
2. PD/Unit Kerja Pemungut Retribusi

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI DAERAH**



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU
JALAN SYEKH ISMAIL NO.... TELP. (0762) 91777-91778 FAX. (0762) 91778
PASIR PENGARAIAN



KODE POS : 28557

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :

A l a m a t :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor : Tanggal : secara angsuran sesuai dengan keputusan Kepala PD/UKPD Nomor..... tanggal tentang Persetujuan/ Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui

Yang membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Materai Rp. 6000

NIP.

Lembar ke-1 : untuk PD/UPRD Pemungut Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi Lembar ke-3 :
untuk BPKAD

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU
 JALAN SYEKH ISMAIL NO.... TELP. (0762) 91777-91778 FAX. (0762) 91778
 PASIR PENGARAIAN



KODE POS : 28557

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
 DAERAH (SPARD)

No. Form :

Nomor : SKPD/UPRD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang Jasa Pelayanan :

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD Nomor
 Tanggal dan Keputusan Kepala PD/UPRD
 Nomor Tanggal
 segera menyetorkan uang pada Rekening Kas umum Daerah melalui bank
 Penerima Jumlah : Rp.
 Terbilang :

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut .

No	Ayat Penerimaan	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah				Rp.
- Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor.....				
Mataram,..... Kepala PD/UPRD.....			Mataram,..... Penyetor,	
_____ NIP.			_____ Nama Jelas	

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : untuk Tempat Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 : untuk PD/UPRD Pemungut Retribusi
- Lembar ke-4 : untuk BPKAD

Permohonan Penundaan Pembayaran

Nomor :		Kepada
Sifat :		Yth. Bupati Rokan Hulu
Lampiran :		Cq. Kepala PD/UPRD
Hal :	Permohonan Penundaan
	Pembayaran Retribusi	di Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertindak atas nama Orang
pribadi/Badan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor Tanggal sebesar Rp.

Sebagai bahan pertimbangan,kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Pasir Pengaraian,

Pemohon

Nama jelas

PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH



PERANGKAT DAERAH/UPRD.....
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/UPRD NOMOR
..... TAHUN.....

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SKPD/UPRD

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pemerintah menetapkan Keputusan Kepala (SKPD/UPRD.....) tentang persetujuan/penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah;
- b. Bahwa sesuai permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi /tidak memenuhi ketentuan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD/UPRD) TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU :

Menyetujui/Menolak permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada :

Nama. :

Jabatan :

Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp paling lama tanggal dan dituangkan dalam Surat pernyataan Pembayaran/Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon

KETIGA : Keputusan Kepala (PD/UPRD) ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

pada tanggal.....

KEPALA PD/UPRD

.....

NIP.....

Tembusan :

1. Kepala BPKAD
2. PD/UP

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU
JALAN SYEKH ISMAIL NO.... TELP. (0762) 91777-91778 FAX. (0762) 91778
PASIR PENGARAIAN



KODE POS : 28557

SURAT PERNYATAAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Retribusi :

A l a m a t :

Pekerjaan/Jabatan. :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor.....Tanggal.....secara sekaligus sesuai dengan keputusan Kepala PD/UPRD Nomor tanggal tentang Persetujuan/ Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah, dengan batas akhir pembayaran tanggal.....

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar

Rp.....

Terbilang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasir Pengaraian,

.....

Mengetahui/Menyetujui

Yang membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Materai Rp. 6000

NIP.....

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

Lembar ke-1 : untuk Wajib
Retribusi Lembar ke-2 :
untuk PD/UPRD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BPKAD

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

LAPORAN

DAFTAR: REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN

No	Jenis Penerimaan	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini	Prosentase	Keterangan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

....., tanggal,
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH

 Nama jelas,
 tanda
 tangan dan
 stempel

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
 Pembina IV.a
 NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	SURAT KETETAPAN JASA PELAYANAN LABORATORIUM	NO. LEMBAR 1 PENERIMA LAYANAN
--	---	-------------------------------------

IDENTITAS WAJIB PENERIMA PELAYANAN LABORATORIUM

- 1. NAMA :
- 2. JENIS KELAMIN :
- 3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
- 4. ALAMAT :
- 5. TANGGAL MASUK :
- 6. TANGGAL KELUAR :

NOTA PERHITUNGAN

NO	PEMERIKSAAN JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH (RP)
	TOTAL				

TERBILANG :

(.....)

LEGALASI PEMBAYARAN

Pasir pengaraian,.....
YANG MENERIMA
BENDAHARA PENERIMAAN/ KASIR

(.....)

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

